

KEPUTUSAN KEPALA SALO
NOMOR: 140/SK/DS-SL/I/2023/27
TENTANG

PENGANGKATAN IMAM MASJID DESA SALO
KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

KEPALA DESA SALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan pembinaan kemasyarakatan di Salo, khususnya menyangkut pembinaan keagamaan, dipandang perlu untuk mengangkat Imam Masjid Desa Salo Tahun Anggaran 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Imam Masjid Desa Salo Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.4 Tahun 2007 tentang Tata cara pencalonan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
9. Keputusan Bupati Kampar Nomor:141-695/XII/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara **IHFASNI ARHAM. M.Ag** sebagai Kepala Desa Salo Tahun 2021 - 2027

Memperhatikan : Hasil Musyawarah mengenai pemberhentian dan pengangkatan Imam Masjid di Desa Salo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya dalam Lampiran Surat Keputusan ini selaku Imam Masjid Desa Salo;
- KEDUA : Kepada yang tersebut namanya pada diktum pertama ini ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap seluruh kegiatan kemasyarakatan dalam rangka pembinaan Keagamaan di Desa Salo;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Salo Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salo
Pada Tanggal : Januari 2023
Kepala Desa Salo,



IHFASNI ARHAM, M.Ag

Tembusan Yth :

1. Bupati Kampar di Bangkinang Kota
2. Kepala Dinas DPMD Kabupaten Kampar di Bangkinang Kota;
3. Camat Salo di Salo;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Salo di Salo;
5. Arsip;

Lampiran Keputusan Kepala Desa Salo
Nomor : 140/SK/DS-SL/1/2023/
Tanggal : Januari 2023
Tentang : Pengangkatan Imam Masjid

NO	NAMA	JABATAN	NAMA MASJID/MUSHOLLA
1	SUKARNI	IMAM	AL-IKHLAS
2	MANSUR, S.Pd	IMAM	AL-IKHLAS
3	ZAINU	IMAM	AL-YAQIN
4	SYAHRUL AZMI	IMAM	AL-YAQIN
5	H. SABARUDIN	IMAM	AL-FURQON
6	H. SYAMSUL KAMAR	IMAM	AL-FURQON
7	H. ABDUL MUIS SYAWAFI	IMAM	AL-MUHSININ
8	ALZUR AMIR	IMAM	AL-MUHSININ
9	ABDUL MI'AN	IMAM	AL MUAWWANAH
10	TASURUN	IMAM	AL MUAWWANAH
11	JASMAN	IMAM	FASTABIQUL KHAIRAT
12	IBRAHIM	IMAM	FASTABIQUL KHAIRAT
13	YUDI RAHMAN	IMAM	AL-MUHAJIRIN
14	ASEP HIDAYAT	IMAM	AL-MUHAJIRIN
15	ABDUL AZIZ	IMAM	BABUL HUSNA
16	DIMAS	IMAM	DARUL HIKMAH

Ditetapkan di : Salo
Pada Tanggal : Januari 2023
Kepala Desa Salo,


IHFASNI ARHAM, M.Ag